

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam sebuah perkawinan setiap pasangan menginginkan keturunan atau anak, Karena anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan kebebasan.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mengandung makna bahwa segala tata tertib dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan hukum. Kemudian hal ini lebih dipertegas lagi pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal ini telah diatur mengenai hak dan kewajibanserta kedudukan warga negara. Salah

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, BieNa Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 32.

<sup>2</sup> Saputri, *Problematik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No 110 Tahun 2009*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Istitut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2023.

satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk melaksanakan pernikahan dan mempunyai anak.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak.<sup>3</sup>

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga memiliki posisi yang sangat penting. Kehadiran anak sangat dinantikan oleh para orang tua dan juga keluarga besarnya. Suami istri merasakan kehidupannya menjadi lengkap apabila telah hadir anak dalam keluarganya. Sebaliknya pasangan suami istri juga akan merasakan hal yang kurang apabila anak tidak kunjung hadir, bahkan akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru dalam kehidupan mereka. Harapan seseorang berkeluarga diantaranya adalah mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya, akan tetapi terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan keinginan, banyak keluarga yang telah lama menjalankan kehidupan rumah tangga yang tidak kunjung mendapatkan anak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan seseorang atau keluarga melakukan pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi dalam pengertian formal seperti yang

---

<sup>3</sup> Ika Putri Pratiwi, Akibat Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 26.

<sup>4</sup> Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Jurnal Humani Hukum Dan Masyarakat Madani*, No. 2, 2020, hlm. 196.

mungkin dikenal di negara lain. Adopsi dalam konteks hukum di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pengangkatan anak di luar kawin. Pengaturan mengenai pengangkatan anak ini terdapat dalam, Buku I BAB XII bagian ke III yang mencakup Pasal 280 sampai Pasal 311 KUH-Perdata.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

Pengangkatan anak harus sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan hukum yang ada di masyarakat tersebut. Dalam proses pengangkatan anak, tanggung jawab orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri. Namun, meskipun tanggung jawab berpindah, hubungan darah atau nasab antara anak dan orang tua kandungnya tidak terputus. Ini berarti anak masih diakui sebagai bagian dari keluarga kandungnya. Selain itu, untuk anak angkat perempuan, wali nikah tetap berada pada pihak keluarga kandungnya. Jadi,

jika anak perempuan tersebut nantinya menikah, wali nikahnya adalah pihak dari keluarga kandung, bukan dari keluarga angkat.<sup>5</sup>

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dijelaskan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, termasuk kewajiban untuk berstatus menikah secara sah. Namun sebagaimana terdapat pada Pasal 13 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak bahwa, calon orang tua angkat wajib telah berstatus menikah secara sah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi calon orang tua angkat yang berstatus sebagai orang tua Tunggal (*single parent*) dapat mengangkat anak dengan izin Menteri Sosial yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada instansi sosial di tingkat Provinsi.<sup>6</sup>

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Prosedur pengangkatan anak melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dan penilaian oleh Dinas Sosial, penyusunan laporan sosial oleh pekerja sosial, hingga

---

<sup>5</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 21.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

izin dari pengadilan. Terdapat juga dalam Pasal 49 huruf A angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengadilan Agama.

Pasal 171 huruf (h) Kompleksi Hukum Islam sebagai pedoman hukum peradilan agama menyebutkan bahwa “pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”, sedangkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kasus pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tahun 2019 sampai 2024, ada 2 (dua) kasus di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Kasus pertama, pada tahun 2019 pengangkatan anak di Jorong Katimahar yang dilakukan oleh ibu Iwid warga Jorong Katimahar, beliau mengangkat seorang anak dari orang tua yang tidak dikenalnya yang berasal dari Pariaman. Ibu Iwid mengangkat anak tersebut lantaran kasihan karena sang ibu kandung tidak mempunyai biaya untuk kehamilan dan proses persalinan di rumah sakit.

---

<sup>7</sup> Maspar, Kepala Jorong/ Kepala Desa di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Agustus 2024.

Dikarenakan ibu Iwid sangat mendambakan seorang anak akan tetapi ibu Iwid belum dikaruniai seorang anak itu sehingga ibu Iwid mengangkat anak tersebut. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu Iwid dengan ibu kandung anak tersebut hanya dengan surat pernyataan di atas materai saja tanpa adanya penetapan dari pengadilan.<sup>8</sup>

Kasus kedua, pada tahun 2022 pengangkatan anak di Jorong Katimahar yang dilakukan oleh ibu Ineng warga Jorong Katimahar, dimana beliau mengangkat seorang anak dari orang tua yang tidak dikenalnya yang berasal dari Riau. Ibu Ineng sudah menjalankan pernikahan sekitar 6 tahun, tetapi belum di karuniai seorang anak. Suatu hari ibu Ineng mendapat kabar ada orang yang baru melahirkan anak tapi orang tersebut tidak sanggup mengurus dan membiayai anak tersebut, maka dari itu ibu Ineng mengangkat anak tersebut. Proses pengangkatan anak yang dilakukan ibu Ineng dengan orang tua kandung anak tersebut hanya dengan surat pernyataan di atas materai saja tanpa penetapan dari pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilaksanakan tanpa proses penetapan pengadilan, penelitian dan pembahasan ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Penelitian Di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman).**

---

<sup>8</sup> Iwid, Orang Tua yang Melakukan Pengangkatan Anak di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Ineng, Orang Tua yang Melakukan Pengangkatan Anak di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, *Wawancara*, Pada Tanggal 17 Agustus 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya dan lebih khususnya dalam hukum perdata serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan.

### **b. Manfaat Praktis**

Memeberikan saran informasi dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga akan saling melengkapi antar penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

#### **E. Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dari penelitian sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya sehingga peneliti dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang peneliti laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Sultan Midhan Al Hakim pada tahun 2023, yang berjudul “Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1300 K/Sip/1977)”. Skripsi ini menjelaskan analisis pertimbangan hakim pembagian warisan kepada anak angkat berdasarkan hukum perdata.<sup>10</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta warisan dari orang tua angkat lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada pertimbangan hakim pembagian warisan kepada anak angkat berdasarkan hukum perdata, adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokuskan pada

---

<sup>10</sup> Sultan Midhan Al Hakim, Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.



perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar.

2. Penelitian yang dilakukan Fazlon pada tahun 2020, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.BIR”. Jurnal ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam wasiat wajibah.<sup>11</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap anak angkat dengan wasiat wajibah, adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih difokuskan pada akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa pada tahun 2024, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*SURROGATE MOTHER*) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian sewa rahim.<sup>12</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perjanjian sewa rahim memberikan dampak dan akibat bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ibu

---

<sup>11</sup> Fazlon, dkk, Analisis Putusan Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat, *Jurnal*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2020.

<sup>12</sup> Khairunnisa, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (*SURROGATE MOTHER*) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

pengganti sering kali menerima dan menanggung akibat berupa pelanggaran yang berkaitan dengan eksploitasi manusia dan dicap buruk dilingkungan masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian sewa rahim, adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus ke akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Rahmadani pada tahun 2024, yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Mandailing”. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan anak angkat secara adat dalam pembagian harta warisan adat Batak Mandailing.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembagian warisannya khusus anak angkat laki-laki adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta orang tua angkat, sementara anak angkat perempuan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian, sesuai hukum Adat Batak Mandailing di daerah tersebut.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada kedudukan anak angkat secara adat dalam pembagian harta warisan adat batak mandailing, adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irpan Rizaldi Harahap pada tahun 2024, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Namira Sebagai Wali Terhadap Anak Asuh Di Wilayah RantauPrapat”. Skripsi ini menjelaskan

---

<sup>13</sup> Ira Rahmadani, Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Mandailing, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

tantang tanggung jawab hukum panti asuhan namira Kota RantauPrapat.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa yayasan panti asuhan harus sedapat mungkin mengurus anak asuhnya, memelihara, memenuhi kebutuhan baik itu sandang, pangan, papan maupun kebutuhan mereka atas pendidikan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada tanggung jawab hukum panti asuhan namira, adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkat di Jorong Katimahar.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Lutfan pada tahun 2024, yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Tentang Pemberian Nafkah Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Idi)”. Skripsi ini menjelaskan tentang apa saja hambatan terhadap pemberian nafkah dan hak asuh anak angkat setelah adanya putusan perceraian.<sup>15</sup> Hasil penelitiannya menjelaskan bawah faktor hambatan terhadap pemberian nafkah dan hak anak asuh anak angkatnya yaitu faktor ekonomi, ayah yang tidak mampu menjalankan putusan hakim untuk membiayai nafkah anak, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya saja sangat sulit sehingga ayah tidak dapat memehuni hak anaknya pasca perceraian.

Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya fokus pada apa saja yang menjadi hambatan terhadap pemberian nafkah dan hak asuh anak angkat

---

<sup>14</sup> Irpan Rizaldi Harahap, Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Namira Sebagai Wali Terhadap Anak Asuh Di Wilayah RantauPrapat, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, 2024.

<sup>15</sup> Teuku Muhammad Lutfan, Pelaksanaan Putusan Tentang Pemberian Nafkah Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Idi) *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

setelah adanya putusan perceraian, adapun penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus terhadap akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar.